

PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL LARANGAN MENAFSIRKAN AL-QUR'AN DENGAN *AL-RA'Y*



Anisatun Muthi'ah

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Jurusan Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: anisatun@syekhnrjati.ac.id

Abstrak

Berbicara tentang hadis, pasti akan sampai pada permasalahan bahwa tidak semua hadis berkedudukan *Qat'iy al-Wurūd*, tetapi ada sebagian yang bersifat *Zanniy al-Wurūd* sehingga hadis perlu dieliti kembali roisinalitasnya. Karya ini mengkaji matan hadis larangan menafsirkan Alquran dengan *ra'y*. Dan penelitian matan ini tidak bisa terlepas dari penelitian sanad hadisnya. Pada hadis larangan menafsirkan Alquran dengan *ra'y*, sanad hadisnya berkedudukan *hasan*. Sedangkan hadis-hadisnya yang terkait secara langsung hanya terdapat pada Sunan al-Turmūdhī, Sunan Abū Dāwud dan Musnad Aḥmad bin Ḥanbal. Sedangkan tentang makna *al-Ra'y* yang dikehendaki dalam hadis tersebut adalah penafsiran yang hanya didasarkan pada nalar semata dengan tidak memperhatikan riwayat atau kaedah-kaedah atau pengetahuan yang terkait atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip syar'i adalah sesuatu yang sangat berbeda antara menafsirkan Alquran dengan *ra'yu* (*bī al-Ra'y*) dengan tafsir *bī al-ra'y* yang dalam penafsirannya didominasi oleh akal namun tetap dalam bingkai syar'i.

Kata Kunci: *Tekstual dan Kontekstual, Tafsīr al-Qur'ān, al-ra'y.*

PENDAHULUAN

Hadis yang diyakini sebagai ucapan, perbuatan, ketetapan (*taqrīr*)¹

¹ Istilah *taqrīr* berasal dari bentuk *maṣdar* kata kerja *qarrara*, menurut bahasa kata *taqrīr* ini berarti penetapan, pengukuhan atau persetujuan. Lihat Muhammad bin Mukarram bin Mandur. *Lisān al-'A-rab* (Mesir: al-Dar al-Misriyyah, t.th), juz VI, 394. Dalam '*Ulūm al-Ḥadīth*, istilah *taqrīr* ini adalah perbuatan sahabat Nabi Saw. yang didiamkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi Saw.. Dengan demikian, *taqrīr* merupakan sikap Nabi Saw. yang membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan apakah ia membenarkan atau memperlmasalahkannya. Lihat Utang

dan hal ihwal Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber ajaran kedua setelah Alquran. Ditinjau dari segi periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan Alquran. Semua periwayatan ayat-ayat Alquran berlangsung secara *mutawātir*,² sedangkan hadis Nabi diriwayatkan sebagiannya secara *mutawātir* dan sebagian lainnya secara *aḥad*.³ Oleh karenanya, Alquran memiliki kedudukan *qaṭ'iy al-wurūd*⁴ sedangkan hadis Nabi sebagiannya berkedudukan *qaṭ'iy al-wurūd* dan sebagian lainnya bahkan yang terbanyak berkedudukan *ẓanniy al-wurūd*.

Berdasarkan asumsi di atas, maka dilihat dari segi periwayatannya seluruh Alquran tidak perlu dilakukan penelitian kembali tentang orisinalitasnya, sedangkan terhadap hadis Nabi Saw. khususnya yang termasuk kategori *aḥad*, maka diperlukan penelitian akan orisinalitasnya.⁵ Bertolak dari permasalahan tersebut, maka hadis Nabi Saw.. sebelum dipahami dan diamalkan, perlu diidentifikasi terlebih dahulu serta diteliti orisinalitasnya dalam rangka kehati-hatian dalam mengambil *ḥujjah* atasnya. Setelah dilakukan pengujian, baru kemudian suatu hadis yang diduga kuat berkualitas *ṣaḥīḥ* ditelaah dan dipahami untuk selanjutnya dapat diamalkan, sebab ada di antara hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ* tersebut yang dapat segera diamalkan (*ma'mūl bih*) dengan memahami redaksinya, namun adapula yang tidak segera dapat diamalkan (*ghayr ma'mūl bih*), karenanya menuntut pemahaman yang mendalam dengan memperhatikan latar belakang munculnya hadis (*asbāb al-wurūd al-ḥadīth*) serta piranti lainnya. Proses inilah yang dikenal kemudian dengan proses pemahaman hadis atau disebut juga dengan *fiqh al-ḥadīth*.

Sebagaimana umat Islam mengakui bahwa apa yang bersumber dari

Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 15. Lihat pula Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: YPI al-Rahmah, 2001), 1.

² Istilah *mutawātir* secara bahasa berarti *tatabu'* (berurutan), sedangkan dalam terminologi '*Ulūm al-Ḥadīth*', istilah *mutawātir* berarti berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan mulai dari tingkat sahabat hingga *mukharrij* yang menurut ukuran rasio serta kebiasaan, mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak tersebut bersepakat untuk berdusta. Lihat Subḥi al-Ṣāliḥ, '*Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalāḥuhu*' (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1997), 146; juga Maḥmūd al-Taḥān, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 1985), 18.

³ Istilah *aḥad* dalam '*Ulūm al-Ḥadīth*' memiliki pengertian berita yang disampaikan oleh orang perorang yang tidak sampai pada derajat *mutawātir*.

⁴ Maksud dari *qaṭ'iy al-wurūd* atau *qaṭ'iy al-thubūt* adalah kebenaran beritanya absolut (mutlak), sedangkan *ẓanniy al-wurūd* atau *ẓanniy al-thubūt* adalah tingkatan kebenaran dari beritanya adalah *nisbiy* (relatif). Lihat al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Sharī'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t), juz 3, 15-16.

⁵ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 4.

Nabi Muhammad Saw. yang kemudian dihimpun dalam hadis-hadis Nabawi merupakan bagian tak terpisahkan dari Alquran itu sendiri, hal ini disadari karena salah satu fungsi Nabi Saw. adalah menjelaskan Alquran baik *lisānīy* maupun *fi'liy* agar maksud Alquran dapat dengan segera dipahami dan diamalkan umatnya. Namun manusia menyadari bahwa persoalan tidak pernah selesai, bahkan terus berkembang sementara sang penjelas (Nabi Saw.) telah wafat. Oleh karena itu persoalan ini menjadi tantangan bagi ummatnya untuk diselesaikan melalui teknik atau cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Saw. agar nilai Islam yang tertuang dalam Alquran tetap relevan hingga akhir zaman, sebagaimana prinsip agama ini yang dikenal dengan *sālih lī kulli zamān wa makān*.

Bila ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat ini dihubungkan dengan berbagai kemungkinan persamaan dan perbedaan masyarakat, berarti di dalam ajaran Islam ada ajaran-ajaran yang berlakunya tidak terikat oleh waktu dan tempat, di samping ada ajaran-ajaran yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu, sehingga di dalam ajaran Islam ada muatan universal, ada pula yang temporal maupun yang lokal.⁶

Menurut petunjuk Alquran, Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah Swt. untuk semua umat manusia,⁷ dan sebagai rahmat bagi seluruh alam⁸ (*rahmat lī al-'ālamīn*), artinya kehadiran Nabi Muhammad Saw. membawa misi kebajikan dan kerahmatan bagi semua umat manusia dalam segala ruang dan waktu. Di sisi lain, hidup Nabi Muhammad Saw. dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan demikian apa yang direkam dari kehidupan Nabi Muhammad Saw. dalam hadis-hadis Nabawi memiliki muatan ajaran yang bersifat universal, sekaligus ada muatan temporal dan lokal.⁹

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, bahwa salah satu fungsi Nabi Saw. adalah menjelaskan Alquran serta mengejawantahkan Islam melalui ucapan, perbuatan serta perjalanan hidupnya baik dalam kesendiriannya maupun di tengah masyarakat, saat mukim ataupun saat bepergian, saat terjaga maupun pada saat tidur, dalam kehidupan khusus maupun umum, dalam hubungannya kepada Allah ataupun dengan sesama makhluk, dengan orang-orang terdekat maupun orang-orang jauh, dengan mereka yang mencintai maupun yang memusuhi, pada masa damai maupun masa perang. saat sehat wal afiat maupun saat menerima musibah.¹⁰

⁶ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.

⁷ Q.S. 34: 28

⁸ Q.S. 21: 107

⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, 4.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj. Syaifullah

PEMBAHASAN

A. Redaksi Hadits

1. Hadis Larangan Menafsirkan Alquran Dengan *al-Ra'y*

Hadis-hadis tentang larangan menafsirkan Alquran dengan *al-Ra'y* yang sering dijadikan landasan ulama ketika membahas persoalan ini adalah intinya berbunyi sebagai berikut:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Hadis dengan substansi yang hampir sama dengan muatan redaksi hadis di atas cukup banyak, oleh karena itu penelitian ini hanya memfokuskan kepada beberapa redaksi hadis yang memungkinkan memuat maksud yang agak berbeda. Pemilihan secara *purposed* ini juga dimaksudkan untuk memfokuskan bahasan pada aspek pemahaman materi hadis bukan semata-mata aspek sanad hadis, sekalipun aspek yang terakhir ini menjadi bagian tak terpisahkan dari hadis itu sendiri.

Berdasarkan penelusuran kata *man qāla fī al-qur‘ān, fī kitābillāh, bi ra‘yihī, bi ghayr ‘ilm* dan yang setara dengannya melalui *kitab al-Mujam* karya A.J. Wensinck,¹¹ peneliti mendapati beberapa hadis dan akan memaparkan 4 model hadis tersebut antara lain:

- a. Inti hadis ”siapa yang menyatakan sesuatu tentang Alquran dengan *ra‘yu*-nya maka hendaklah ia menempati tempat duduk dari api neraka”, redaksi hadis selengkapnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (الترمذی)

Kamalie (Jakarta: Media Dakwah, 1994), 35.

¹¹ A.J. Wensinck, *al-Mujam al-Mufāhras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1943).

“*al-Turmuzi berkata: Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, (Sufyan berkata): Suwaid bin Amr al-Kalbi menceritakan kepada kami, (Suwaid berkata): Abu Awānah menceritakan kepada kami dari Abd al-Āla dari Saïd bin Jubair dari Ibn Abbas dari Nabi Saw., beliau bersabda; takutlah kalian (hati-hati dalam memegang) hadis-hadis dariku kecuali yang benar-benar telah aku ajarkan kepada kalian, barangsiapa berbohong atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari api neraka, siapa yang mengatakan sesuatu tentang Alquran dengan ra'yu-nya maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api neraka.*”¹²

- b. Inti Hadis “siapa yang menyatakan sesuatu tentang Alquran tanpa landasan ilmu maka hendaklah ia menempati tempat duduk dari api neraka” redaksi hadis selengkapnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (الترمذی)

“*Al-Turmuzi berkata: Mahmud bin Gailan telah menceritakan kepada kami, (Mahmud berkata): Bisyr bin al-Syariy menceritakan kepada kami, (Bisyr berkata): Sufyan menceritakan kepada kami dari Abd al-Āla dari Saïd bin Jubair dari Ibn Abbas Ra., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: siapa yang mengatakan tentang (isi) Alquran dengan tanpa landasan pengetahuan, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api neraka*” *Abū Isa (al-Turmuzi) berkata: hadis ini ḥasan sahih.*”¹³

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (احمد)

¹² Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā al-Turmūdhī al-Silmiy (209-279), *Sunan al-Turmūdhī* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.t.), juz 5, 199.

¹³ Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā al-Turmūdhī, *Sunan al-Turmūdhī*, juz 5, 199.

“Ahmad berkata: Waki telah menceritakan kepada kami, (Waki berkata): Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Abd al-ʿAla al-Salabi dari Saʿid bin Jubair dari Ibn ʿAbbas Ra., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: siapa yang mengatakan tentang (isi) Alquran dengan tanpa landasan pengetahuan, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api neraka.”¹⁴

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (احمد)

“Ahmad berkata: Myammal telah menceritakan kepada kami, (Myammal berkata): Sufyan telah menceritakan kepada kami, (Sufyan berkata): Abd al-ʿAla al- telah menceritakan dari Saʿid bin Jubair dari Ibn ʿAbbas Ra., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: siapa yang mengatakan tentang (isi) Alquran dengan tanpa landasan pengetahuan, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api neraka.”¹⁵

2. Telaah Makna Hadis

Hadis larangan menafsirkan Alquran yang telah dipaparkan di atas, bila dipilah-pilah berdasarkan penggalan kalimat yang sarat akan keragaman interpretasi adalah sebagai berikut:

Pertama, *‘man qāla’* dalam riwayat lain *‘man kadhaba’*; Kedua, *fi al-Qurʿān* atau *ʿalā al-Qurʿān*, dalam riwayat lain *fi kitābillāh*; Ketiga, *bī raʿyihi*, dalam riwayat lain *bi ghayr ʿilm*; Keempat, *fa aṣāba, faqad akhtaʿa*; dan Kelima, *falyatabawwaʿ maqʿadahu min al-nār*.

Adapun penjelasan secara rinci penggalan-penggalan hadis di atas adalah sebagai berikut:

- a. Hadis di atas diawali statement Nabi Saw. *man qāla* (siapa yang menyatakan), mengandung pengertian siapa saja (umat Muhammad sendiri ataupun bukan, orang yang ada pada masa Nabi ataupun sesudahnya) dan siapa saja (tanpa terikat oleh

¹⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Mesir: Muʿssasah Qartah, t.th.), jilid 1, 233/

¹⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 1, 269.

apapun khususnya setelah ucapan ini diluncurkan), untuk tidak menyatakan (baik secara lisan maupun tertulis), dalam syarah '*Awn al-Ma'bud* mencakup pula makna "memperbincangkan" (*takallama*)¹⁶ sesuatu yang disebutkan dalam kalimat berikutnya. Dalam riwayat lain menggunakan kata *kadhaba* (berbohong) atau mengatakan yang bukan sebenarnya, atau mengatakan yang tidak dikatakan atau pernyataan yang disadari bukan kebenaran (*qawlan yu'lamu 'an al-haqq ghayruhu*), demikian pernyataan al-Qārī maupun al-Manāwī sebagaimana dikutip al-Mubārakfurī maupun al-Sa'atī.¹⁷ Al-Manāwī juga memberikan pengertian lain dalam kitab *al-Mushkil* yaitu pernyataan yang tidak ia kenali, atau tidak diketahui atau tidak dimengerti.¹⁸

- b. Sesuatu yang dinyatakan atau diperbincangkan tersebut adalah sesuatu yang ada *fī al-Qur'ān* atau dalam riwayat lain *fī kitābillāh* sebagai istilah atau sebutan lain dari Alquran itu sendiri. Sudah barang tentu yang diperbincangkan bukan Alqurannya itu sendiri melainkan apa yang ada di dalamnya, ada yang memaknai arti yang dikandung di dalamnya adalah tentang lafaznya maupun maknanya.¹⁹ Artinya *khīṭāb* hadis ini ditujukan kepada siapa saja yang mengucapkan atau mengungkapkan, lebih-lebih berbohong (mengungkapkan yang tidak benar atau menyalahi yang sebenarnya) dari apa-apa yang ada di dalam Alquran baik lafaz (wilayah *qirā'at*) maupun maknanya (wilayah ta'wil dan tafsir).
- c. Keterangan lebih lanjut pengungkapan tentang isi Alquran (lafaz maupun makna) tersebut dilakukan dengan cara atau timbulnya dari *ra'y* atau dalam riwayat lain diungkapkan dengan kata *bi ghayr 'ilm* (tanpa pengetahuan). *Al-Ra'y* yang bentuk jamaknya adalah *ar'y*, atau *ary* mengandung pengertian pendapat yang bukan bersumber dari *naṣ*, sebagaimana kalangan *Muḥaddithūn* menyebut para ulama yang menggunakan qiyas sebagai *ahl al-ra'y*, yang mereka maksudkan adalah karena mereka berpegang kepada pendapat mereka sendiri terhadap hal-hal yang musykil pada *naṣ*,

¹⁶ Muḥammad Sham al-Ḥaqq al-'Aẓīm Abadī Abū al-Tayyib, '*Awn al-Ma'bud* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), juz 10, 61.

¹⁷ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), juz 8, 223; Lihat pula al-Sa'atī Ahmad 'Abd al-Rahman al-Banna, *al-Fath al-Rabbani* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), Juz 18, 62.

¹⁸ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, 223. al-Sa'atī, *al-Fath al-Rabbani*, Juz 18, 62.

¹⁹ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, 225.

atau dengan kata lain mereka yang tidak menghadirkan argumen di dalamnya dengan *ḥadīth* atau *athar*.²⁰ Lebih jauh para *shāriḥ* hadis memahami kata *bi ra'yihī* sebagai ungkapan yang didasarkan pada akalanya semata atau simbol dari nafsunya sendiri tanpa diikuti pernyataan para tokoh atau ahli bahasa Arab yang sesuai dengan kaedah-kaedah *shar'iyah*.²¹ Artinya bahwa mengungkapkan makna Alquran dengan menggunakan kaedah-kaedah bahasa Arab yang sesuai dengan manhaj *al-shar'iyah* tidak termasuk dalam kategori *bi ra'yihī*. Lebih-lebih dalam riwayat lain diungkapkan dengan term *bi ghayr 'ilm* yang dimaknai oleh para *shāriḥ* sebagai ungkapan yang tidak di dasari dalil *yaqīnī* maupun dalil *ẓanniy* baik *naql* (*naṣ* Alquran maupun hadis, *athar*) maupun *'aql* (logika-logika, *mantiq*, *qiyas* dan sejenisnya) yang masih selaras dengan syari'at.²² Artinya bahwa hasil ijtihad dalam konteks hadis ini tidak masuk dalam kategori *bi gair 'ilm* selama menggunakan kaedah-kaedah atau selaras dengan prinsip-prinsip syar'i. Lebih-lebih Nabi Saw. sendiri memperkenankan penggunaan ijtihad ketika tidak ada dasar nash Alquran maupun hadis bahkan Nabi Saw. sendiri dalam beberapa hal menggunakan *qiyas* untuk menjawab suatu permasalahan dan sebagainya.

- d. Hadis di atas dilanjutkan dengan penegasan *fa aṣāba faqad akhta'a* (sekiranya benar maka ia telah berbuat kesalahan), artinya hasil dari pengungkapan yang muncul dari dorongan nafsu semata, atau muncul dari otaknya tanpa dilandasi kaedah-kaedah atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip syar'i, maka sekalipun benar maka tetap bersalah, sebab benarnya adalah suatu kebetulan sedangkan salahnya karena faktor prosedurnya. Dernikianlah ulama memberikan penjelasan atas kalimat ini, seperti Ibn Hajar yang menyatakan kesalahannya. karena prosedur yang diberlakukan secara tidak konsisten, padahal Kalam Allah satu kata saja bila tidak dipahami dari kaedah bahasa, seperti nahwu saraf, balagah, dan lainnya akan membawa konsekwensi makna yang berbeda, demikian pula suatu ayat yang di dalamnya terkait dengan ayat lain membutuhkan telaah historis (*sabāb al-nuzūl*), *nāsikh*

²⁰ Ibn Manẓur, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dar al-sadir, 1990), juz 14, 300.

²¹ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, 224

²² Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, 223.

mansūkh dan lain sebagainya.²³ Al-Tawrbusti yang dikutip al-Mubarakfuri menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *bi al-ra'y* adalah sesuatu yang tidak dilandasi atau melandaskan pada ilmu-ilmu *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*, (di antaranya tolok ukur kebahasaan, dalam hal ini bahasa Arab, lalu *'ilmu Asbāb al-Nuzūl*, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, *'Ām* dan *Khāṣ*, *Mujmal* dan *Mufaṣṣal* serta yang lainnya) melainkan pernyataan yang muncul karena tuntutan akal nya sendiri, maka siapa saja yang melakukan tanpa memenuhi persyaratan di atas adalah salah di atas hal yang benar, itulah sebabnya ia membedakan antara mujtahad dan *mutakkallif*, mujtahid diberi pahala sekalipun salah, sedangkan *mutakkalif* diazab sekalipun benar.²⁴ Perbedaan antara keduanya menurut penulis terletak pada prosedur (*manhaj*). Abadi menambahkan bahwa maksud pernyataan dengan *al-ra'y* adalah tanpa landasan pengetahuan akan pokok-pokok serta cabang-cabang ilmu yang terkait sehingga sekiranya ada kesesuaian yang tanpa disadarinya, bukanlah sesuatu yang terpuji.²⁵

- e. Sebagai konsekwensi mereka yang mengungkapkan isi Alquran dengan prosedur yang salah yaitu melalui nalar *ansich* atau tanpa dasar ilmu-ilmu yang terkait, lebih lebih muncul dari hawa nafsunya, maka disediakan bagi mereka tempat yang sesuai dengan kecerobohnya tersebut yaitu *falyatabawwa' maq'adahu min al-nār* (maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api), umumnya ulama menerjemahkan kata *al-nār* dengan api neraka terutama yang terkait dengan ancaman-ancaman agama. Bentuk perintah didalam hadis ini dipahami sebagai bentuk ancaman, ada pula yang memaknai perintah dalam hadis ini menunjukkan berita saja, artinya diberitakan bahwa mereka yang sengaja mengungkapkan isi Alquran tanpa dasar ilmu atau muncul dari nafsu atau akal-nya semata akan ditempatkan ditempat dari api neraka. Ibn Hajar yang dikutip al-Asa'afī menyatakan bahwa ancaman ini ditujukan kepada kaum pembuat bid'ah yang menghilangkan begitu saja lafaz Alquran untuk maksud yang mereka kehendaki sehingga dari segi prosedur mereka telah

²³ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, 225; Abadi, *'Awn al-Ma'bud*.

²⁴ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, hlm. 226.

²⁵ Abadi, *'Awn al-Ma'bud*.

rnembuat kesalahan dalam pengambilan dalil maupun *naṣ*-nya.²⁶

- f. Semakin jelas sudah makna hadis di atas ditinjau dari sisi *lafz*-nya dengan berbagai kemungkinan kandungan di dalamnya jelas sekali bahwa ancaman hadis ini diberikan kepada siapa saja yang melakukan upaya pemaknaan Alquran dengan akal semata lebih-lebih dengan nafsunya atau tanpa landasan pengetahuan yang memadai dan terkait dengan Alquran. Kalau diperhatikan lebih jauh dari *setting statemen* ini, tampaknya hadis ini sedang membicarakan tentang keharusan umat Islam atau siapa saja yang akan mendalami Alquran memiliki bekal ilmu khususnya terhadap sunnah Nabi yang di dalamnya memuat penjelasan beliau (sebagai *mubayyin* Alquran) guna memahami Alquran secara benar dan bukan sebaliknya tergesa menafsiri dengan akal-nya sendiri dengan mengabaikan apa yang telah dijelaskan Nabi. Kalau hal itu dilakukan berarti dia telah berbohong atas nama Nabi Saw., karena otoritas penjelasan ada padanya, tanpa berkonsultasi dengan penafsirannya atau *manhaj* penafsiran Nabi Saw. tersebut berarti telah berbohong atas namanya. Ungkapan inilah yang tampak pada bagian awal hadis yang sedang diteliti ini yaitu: *ittaqu al-ḥadīth 'annī illā mā 'alimtum* (takutlah kalian/hati-hatilah terhadap hadis-hadis dariku kecuali yang benar-benar telah aku ajarkan kepada kalian), makna takutlah kalian di atas adalah anjuran untuk waspada kalau perlu menjauhi apa apa yang dinyatakan sebagai hadis dari Nabi, kecuali benar-benar hal itu telah diajarkan Nabi Saw. (disimak dan dipelajari sahabatnya). Lebih-lebih menyatakan sesuatu untuk menguatkan argumennya atau pelaksanaan agamanya dengan mengatasnamakan hadis Nabi Saw., atau bersumber dari Nabi Saw.

3. *Tafsīr bī al-Ra'y*

Salah satu penjelasan *shāriḥ al-ḥadīth* yang dikutip al-Mubarakfuri menyebutkan secara konkrit bentuk penafsiran yang menggunakan *al-ra'y*, di antaranya penafsiran 'Abd al-Raḥmān al-'Aṣam, al-Jubbā'ī, 'Abd al-Jabbār, al-Hānī, al-Zamakhsharī dan mereka yang sealiran dengan mereka.²⁷ Tampaknya penilaian ini

²⁶ Abadī, *'Awn al-Ma'bud..*; Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, hlm. 224.

²⁷ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, 224.

lebih karena mereka dari kalangan mu'tazili yang dikenal sebagai kelompok rasionalis yang berseberangan dengan *ahl al-sunnah*, sebagaimana diterangkan al-Imam Ibn al-'Arafah al-Maliki.²⁸

Melalui contoh ini kemudian sebagian menunjuk kepada karya tafsir seperti *al-Kashshāf* dan beberapa kitab tafsir lain yang dikelompokkan oleh ulama berikutnya sebagai kelompok *tafsīr bi al-ra'y*. Terlepas dari membenaran atau koreksi ulang terhadap pengkategorian tersebut, penulis tertarik mengupas kembali istilah yang digunakan ulama tentang *tafsīr bi al-ra'y* sebagai salah satu tipologi tafsir, disamping *tafsīr bi al-Riwāyah* ataupun *bi al-Ishārī*.

Tafsir *bi al-ra'y* adalah penafsiran Alquran dengan menggunakan *al-ra'y*. Kata *al-ra'y* memiliki beberapa pengertian, di antaranya *al-i'tiqād* (paham, aliran), *al-Ijtihād*, *al-qiyās* (analogi) sebagaimana sebutan *ahl al-ra'y* sering digunakan untuk menyebut kalangan *ashab al-qiyās*. (para pengguna analogi).²⁹

Dalam penggunaannya, kata *al-ra'y* sering digunakan kalangan ulama tafsir untuk menyebut penafsiran dengan *Ijtihād*. Sudah barang tentu mufassir yang masih menerima *term al-ra'y* ini sebagai ijtihad memberikan batasan *tafsīr bi al-ra'y* yang dimaksudkan adalah penafsiran yang dilakukan setelah *mufassir* memahami ungkapan orang Arab dengan seluk beluknya, sekaligus mengetahui bentuk lafaz sekaligus cakupan maknanya serta dibantu syair Arab yang akrab digunakan, memahami latar belakang turunnya, memahami nasikh mansukh dari ayat-ayat Alquran dan piranti lainnya yang dibutuhkan oleh *mufassir*.³⁰

Sebagain ulama memaknai *tafsīr bi al-ra'y* sebagai bentuk penafsiran yang dibangun melalui pemahaman lafaz sekaligus mengambil hukum darinya yang mana lafaz itu sendiri menuntut adanya pengerahan kemampuan (*Ijtihād*) atau pengerahan *al-ra'y* yang dibangun atau prinsip-prinsip yang benar dan lurus (*Salīmah*).³¹

Terlepas dari definisi di atas, tampaknya para ulama pro kontra terhadap penafsiran *bi al-ra'y* ini, di antara mereka ada yang secara keras tidak memperkenankan, sebagian lain membolehkannya. Mereka yang menolak *tafsīr bi al-ra'y* mengemukakan argumen di

²⁸ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Ahwazī bī Sharḥ Jami' al-Turmudhī*, juz 8, 224.

²⁹ Muḥammad Husayn al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn* (Beiriit: Dār al-Kutub al-Hadīthah, t.th), jilid 1, 255.

³⁰ Muḥammad Husayn al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, jilid 1, 255. lihat pula Ḥasān Yunus 'Ubayd, *Dirāsāt wa Mabāhith fi Tarīkh al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufasssirīn* (Mesir: Markaz al-Kitab li al-Nashr, t.th.), 100.

³¹ Kamīl Mūsā dan 'Alī Dahruj, *Kayfa Naḥam al-Qur'ān, Dirāsah fī al-Madhāhib al-Tafsīriyah wa Ijtihādihā* (Beirut: Dar Beirut al-Mahrusah, 1992), 211.

antaranya:³²

- a. Mengungkapkan atau mengomentari ayat-ayat Allah tanpa ilmu atau hanya didasarkan pada *ẓann* (dugaan) semata condong menghasilkan sesuatu yang tercela, karenanya hal itu terlarang, dengan dalil Q.S. al-A'rāf ayat 33 yang intinya haram mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dengan apa yang tidak diketahui. Ayat yang lain adalah Q.S. al-Isrā' ayat 36 tentang larangan mengikuti ibn atau menetapkan sesuatu yang tidak didasari pengetahuan.
- b. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nahl ayat 44 yang intinya Nabi diberikan otoritas menjelaskan isi Alquran, karenanya yang lain tidak, memiliki otoritas.
- c. Hadis-hadis yang diteliti dalam penelitian ini adalah hadis-hadis yang dijadikan dasar larangan tegas menafsirkan Alquran dengan *al-ra'y*.

Sementara mereka yang membolehkan tafsir *bi al-ra'y* menggunakan argumen sekaligus menanggapi argumen yang melarang hal itu sebagai berikut:³³

- a. Tentang tanggapan poin pertama, kelompok yang memperkenankan penggunaan *al-ra'y* sebagai alat untuk menafsirkan adalah:
 - a) *Ẓann* (dugaan) dalam pengetahuan adalah bagian dari cara manusia memperoleh pengetahuan dengan memahami yang *rājih* (yang kuat), menurut penulis hal ini berbeda dengan *syakk* yang identik dengan setengah-setengah (tidak ada kecenderungan yang lebih kuat)
 - b) Allah tiada membebani manusia diatas batas kemampuannya sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 286.
 - c) Nabi Muhammad Saw. menganjurkan umatnya untuk menggunakan seluruh kemampuan akalnya dalam memecahkan persoalan yaitu dengan berijtihad disertai stimulan atau dorongan kepada upaya ini yaitu mereka, yang berijtihad dan

³² Muḥammad Husayn al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Juz I, 256-261; Ḥasān Yunus 'Ubayd, *Dirāsāt wa Mabāhith fī Tarīkh al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufasssirīn*, 101.

³³ Muḥammad Husayn al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Juz I, 261-263; Ḥasān Yunus 'Ubayd, *Dirāsāt wa Mabāhith fī Tarīkh al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufasssirīn*, 101-105 juga Kamīl Mūsā dan 'Alī Dahruj, *Kayfa Nafham al-Qur'ān, Dirāsah fī al-Madhāhib al-Tafsīriyah wa Ijtihadihā*, 212-213.

- benar hasilnya maka ia memperoleh 2 pahala, sementara mereka yang telah berusaha sungguh-sungguh (berijtihad) tetapi hasilnya salah tetap akan diberikan satu pahala.
- d) Nabi Saw. bangga dan berbahagia atas diri Mu'adh yang memahami prosedur dalam memutuskan suatu perkara, ketika ia diutus ke Yaman, yaitu dengan Alquran, bila tidak ditemukan maka dengan *al-Sunnah* dan bila tidak dijumpai, maka berijtihad.
- b. Menanggapi point kedua, ulama yang memperkenankan penggunaan *al-ra'y* dalam penafsiran menjawab bahwa ayat tentang fungsi *bayān* Nabi Saw. adalah selama Nabi Saw. hidup dan persoalan pemahaman terhadap Alquran pada masanya dapat terselesaikan, namun perlu diingat bahwa tidak semua ayat dijelaskan oleh Nabi, di samping itu persoalan terus berkembang, sementara Nabi Saw. telah wafat, karenanya persoalan yang tidak ada penjelasan dari Nabi Saw. diserahkan kepada para ulama.
- c. Tentang point ketiga ditanggapi sebagai bentuk larangan menafsirkan Alquran yang di dalamnya mengandung unsur dorongan nafsu atau mereka yang hanya mendasarkan zahir nash tanpa memperhatikan sunnah Nabi Saw. ataupun *athar* sahabat yang memahami betul situasi dan kondisi saat suatu ayat turun. Lebih dari itu ulama memandang bahwa makna *al-ra'y* dalam hadis tersebut adalah upaya menafsirkan ayat-ayat yang *musHkil* dipahami dengan akalanya semata, *al-ra'y* dipahami pula sebagai *al-hawa* (hawa nafsu) tanpa dalil atau bukti-bukti, atau dipahami pula sebagai fanatisme yang timbul dalam dirinya sehingga ia cenderung mernahami sesuai pendapat yang diikutinya padahal ia sadar bahwa kebenaran ada, pada pihak lain. *Al-ra'y* tersebut juga dimaksudkan adalah kebodohan sebagaimana di dalam riwayat lain menggunakan istilah *bi ghayr 'ilm*, dan terakhir pemaknaan *al-ra'y* dalam hadis tersebut dipahami sebagai cara melihat dan memahami Alquran sebatas zahirnya tanpa memperhatikan riwayat yang terkait dengannya.
- d. Untuk mengukuhkan argumen bolehnya menafsirkan Alquran dengan *al-ra'y*, mereka mengemukakan dalil Alquran Q.S. Muḥammad: 24 yang memuat tentang pertanyaan retorik: apakah mereka tiada memperhatikan Alquran atau hati mereka telah terkunci?, karenanya menurut mereka ijtihad adalah bagian yang harus ada, menghilangkan fungsi *al-ra'y* dalam memahami Alquran berarti meniadakan *ijtihād*.
- e. Mereka juga berargumen bahwa Nabi Saw. pernah secara khusus

mendo'akan Ibn 'Abbas dengan ucapan: *allahumma faqqihhū fī al-Dīn wa' al-ilmu al-tawīl* (Ya Allah melimpahkan pemahaman dalam agama kepadanya dan berilah pengetahuan kepadanya tentang penakwilan), sekiranya takwil hanya kembali kepada yang *ma'thūr* (nash hadis Nabi Saw.), maka apalah gunanya do'a tersebut.

Demikianlah sekilas pro kontra di sekitar boleh dan tidaknya tafsir *bī al-ra'y* berikut argumen masing-masing. Kedua-duanya sulit dipertemukan, namun bila dilihat dari substansinya, sebenarnya keduanya memiliki titik temu, sebagaimana tergambar dalam sub bab berikutnya.

4. Pemahaman Kompromis Antara Larangan Hadis Dan Fenomena *Tafsir bi al-Ra'y*

Bila memahami perjalanan sejarah, maka term *al-ra'y* yang berkembang saat ini, yaitu pada klasifikasi kitab tafsir yang menggunakan pendekatan *al-ra'y* sebagai sisi lain dari pendekatan *al-riwāyah*, dengan *al-ra'y* yang diungkapkan Nabi Saw. pada masa awal, maka pro kontra tersebut tidak akan ekstrim.

Justru karena pemaknaan tafsir *bi al-ra'y* yang ulama sebagai model penafsiran dengan term *al-ra'y* yang digunakan Nabi Saw. saat tafsir belum ada kecuali darinya disamaartikan tanpa ada penalaran yang kritis menjadikan klaim atau penilaian terhadap kitab tafsir tertentu secara berlebihan.

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman sekaligus upaya kompromis dari perdebatan sehingga ulama perlu menilai kembali kepada tafsir yang ada apakah masuk dalam, kategori *bi al-ra'y* yang diancam Nabi Saw. tersebut, ataukah kategori *bi al-ra'y* komprehensif yang ada, kitab-kitab *al-ra'y* yang dianjurkan Nabi Saw. untuk ditumbuh kembangkan yaitu sesuai semangat Alquran yang mendorong manusia untuk senantiasa mendayagunakan akal pikirannya.

Tampaknya pemahaman seperti ini juga telah dilakukan beberapa ulama bahwa perbedaan yang muncul di kalangan ulama pro pelarangan tafsir *bi al-ra'y* dan yang membolehkannya, sebenarnya bukan pada tataran makna *al-ra'y* secara maknawi, melainkan pada tataran lafzi.³⁴

³⁴ Kamīl Mūsā dan 'Alī Dahruj, *Kayfa Nafham al-Qur'ān, Dirāsah fī al-Madhāhib al-Tafsīriyah wa Ijtihādihā*, 215.

Ulama sepakat bahwa pemaknaan *al-ra'y* dalam perdebatan ini perlu dipahami dari dua sisi, yaitu:

- a. Sekiranya *al-ra'y* itu digunakan pada ayat dengan tetap memiliki kesesuaian dengan ungkapan orang Arab juga seiring dengan kandungan Alquran dan *al-Sunnah* (secara umum) berikut tetap memelihara keseluruhan persyaratan yang dibutuhkan dalam menafsirkan Alquran, maka penggunaan *al-ra'y* seperti ini diperbolehkan tanpa keraguan.
- b. Sebaliknya, bila *al-ra'y* tersebut diberlakukan tanpa memandang ketentuan-ketentuan kebahasaan (dalam hal ini bahasa Arab) juga tidak sesuai dengan dalil-dalil *shar'iy* atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di dalam penafsiran. Maka semua ulama sepakat penggunaan *al-ra'y* yang demikian ini terlarang.

Point yang kedua di atas inilah yang menurut penulis sebagai pemahaman makna *al-ra'y* dalam konteks hadis, mengingat hadis tersebut menekankan makna *al-ray* sebagai nalar akal *ansich* (tanpa didasari pengetahuan *bi ghayr 'ilm*).

Bi ra'yih dalam hadis tersebut sudah sangat jelas mengacu kepada kemampuan akal belaka sehingga apabila dikaitkan dengan *tafsir bi al-ra'y* sangat berbeda karena tafsir *bi al-ra'y* walaupun didominasi oleh akal namun tetap juga kembali kepada dasar syar'i dan kaedah-kaedah yang berlaku selama penafsiran.

Lebih-lebih bila kita pahami hadis larangan menafsirkan Alquran dengan *al-ra'y* tersebut dalam bingkai keutuhan dakwah Nabi Muhammad Saw., yang di dalamnya juga menganjurkan umatnya untuk mendayagunakan akalnya, juga tidak menyalahkan bahkan bangga kepada mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada Alquran dan *al-Sunnah* kemudian mencari solusi dengan *ijtihad* bila secara eksplisit tidak dijumpai di dalam kedua sumber ajaran tersebut.

Namun demikian, sebagaimana juga dapat membantah riwayat Mu'adh tersebut, sebab persoalan yang dihadapinya adalah ketika di dalam Alquran dan *al-Sunnah* tidak ada, sementara yang diperdebatkan di dalam bahasan ini adalah memaknai sesuatu yang telah ada yaitu ayat Alquran. Maka dalam rangka menjawab hal ini yang lebih tepat adalah keberadaan ayat-ayat Alquran yang tidak keseluruhannya mendapatkan penjelasan dari Nabi Saw.

Tidak seluruh ayat dijelaskan oleh Nabi, karena masyarakat Arab saat itu (para sahabatnya) tidak membutuhkan penjelasan, sebab ayat-ayat Alquran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas

(*bi 'arabiyyīn mubīn*), sehingga hanya ayat-ayat tertentu yang dianggap *musykil* oleh mereka sajalah yang dimintakan penjelasannya dari Nabi Saw.

Dengan berjalannya waktu, juga perluasan wilayah Islam, sudah barang tentu telah terjadi pergeseran-pergeseran, mulai dari rasa kebahasaan orang Arab sendiri, lebih-lebih masyarakat yang bukan Arab, padahal Nabi Saw. sendiri, sebagai pemilik otoritas penjelas telah tiada, maka sekiranya Nabi Saw. masih hidup pastilah penjelasan ayat-ayat Alquran semakin banyak dan bisa mencapai seluruhnya, namun tidak demikian adanya. Nabi secara umum telah menunjukkan metode yang tepat di dalam menafsirkan Alquran yaitu dengan melalui tafsir Alquran itu sendiri, kemudian selainnya dapat dipahami dari kandungan bahasa yang dimiliki Alquran yang (setidaknya menurut ukuran bahasa para sahabatnya pada saat itu), oleh karenanya menjadi penting untuk memahami maksud Alquran dengan melihat cakupan bahasa berikut moment yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut.

Atas dasar ini pulalah sahabat seperti Ibn 'Abbās melakukan penafsiran terhadap Alquran yang tidak semuanya bersumber dari, Nabi Saw. melainkan curahan pemikirannya yang diakui kemampuannya sekaligus dikenal mendapat doa khusus dari Nabi Saw. agar ia mampu memahami agama dan menguasai pengetahuan tentang pentakwilan suatu ayat. Ia menafsirkan melalui telaah bahasa yang telah dikenal pada masa turunnya ayat yang kemudian dikukuhkan dengan syair-syair yang tumbuh pada saat itu, demikian pula yang terkait dengan cerita-cerita masa lalu dalam Alquran, Ibn 'Abbās juga menyandarkan kepada cerita *Isra'illiyāt* yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagainya.

Artinya Ibn 'Abbās pun telah menggunakan *ra'y*-nya, hanya bukan semata-mata muncul dari nalar apalagi nafsunya, melainkan muncul dari pengetahuan dan dukungan dalil atau bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekiranya apa yang dia lakukan ini sebagaimana yang dimaksudkan Nabi Saw. dalam hal larangan menafsirkan Alquran dengan *al-ray*, maka dapat dipastikan ibn 'Abbās tidak akan melakukan hal itu, demikian pula dengan sahabat lainnya seperti Ibn Mas'ud, 'Aisyah dan lainnya.

Bagi kelompok yang menolak tafsir *bi al-ra'y* selalu menyebut dalam kategori tafsir Mu'tazilah artinya di luar Sunni, hal ini merupakan anggapan ideologi semata. Karya-karya tafsir *bi al-ra'y* di antaranya penafsiran 'Abd al-Rahmān al-'Aṣam, al-Jubā'ī, 'Abd al-Jabār, al-Hānī, al-Zamakhsharī dan tafsir-tafsir yang sealiran

dengan mereka.

Maka dari sini Husayn al-Dhahabī mengkompromikan antara pendapat yang menolak dan yang memperbolehkan tafsir *bi al-ra'y* dengan menjadikan dua golongan yaitu *tafsīr bi al-ra'y madhmūm* dengan *bi al-ra'y mahmūd*.

Adalah sesuatu yang sangat berbeda antara hadis larangan menafsirkan Alquran dengan ra'yu dengan tafsir *bi al-ra'y* karena tafsir *bi al-ra'y* merupakan tafsir yang dalam penafsirannya mengedepankan akal namun tetap dalam bingkai kaidah syara'.

Sesungguhnya semua tafsir yang disebut dengan tafsir *bi al-ra'y* baik yang Mu'tazilah, Syiah maupun yang Sunni tidak ada satupun diantaranya yang tidak menggunakan akal artinya tafsir *bi al-ra'y* yang lebih diidentikkan dengan tafsir Mu'tazilah oleh golongan Sunni ini sebenarnya masih kembali atau tetap dalam koridor penafsiran yang memperhatikan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis, kaidah-kaidah bahasa arab serta memperhatikan pendapat ulama sebelumnya.

Alhasil tafsir *bi al-ra'y* memang dalam menafsirkannya didominasi oleh akal namun tetap dalam kaidah syara', jadi jika dihubungkan dengan hadis larangan menafsirkan Alquran dengan ra'yu sangatlah berbeda, karena menafsirkan Alquran dengan ra'yu artinya hanya dengan pendapatnya semata.

SIMPULAN

Tentang makna *al-ra'y* yang terlarang dalam kandungan hadis tersebut adalah penafsiran yang hanya didasarkan pada nalar semata dengan tidak memperhatikan riwayat atau kaidah-kaidah atau pengetahuan yang terkait atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip syar'i, lebih-lebih melakukan kebohongan atas Alquran tersebut.

Pada dasarnya tafsir *bi al-ra'y* yang masih memenuhi persyaratan penafsiran yaitu telaah kebahasaan, memperhatikan riwayat yang terkait dengan situasi dan kondisi saat ayat tersebut turun, memahami *nāsikh mansūkh* dan lainnya juga selaras dengan prinsip *shar'iy*, maka diperkenankan, sebaliknya yang hanya menggunakan nalar semata, lebih-lebih timbul dari nafsunya, maka penafsiran *bi al-ra'y* seperti ini terlarang.

Ra'y yang diberlakukan dalam hadis ini adalah *ra'y* yang tanpa memandang ketentuan-ketentuan kebahasaan (dalam hal ini bahasa Arab) juga tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di dalam penafsiran, maka semua ulama sepakat penggunaan *ra'y* yang demikian terlarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Wensink, A.J. *al-Mujam al-Mufahras fī Alfaz al-Hadīth al-Nabawī*. Leiden: E.J. Brill, 1943.
- Abādī, Muḥammad Shām al-Haq al-'Aẓīm. *'Aun al-Ma'bud*. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1415 H.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: YPI al-Rahmah, 2001.
- Al-Dhahābī, Muḥammad Husayn. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Hadisah, t.t.
- Hanbal, Aḥmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Mesir: Mu'assasah Qarṭah, t.t.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mandhūr, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dār al-Ṣadīr, 1990.
- Al-Mubarakfuri, Abū al-'Ulā Muḥammad 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm. *Tuḥfah al-Ahwazī bi Sharh Jamī' al-Turmudhī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Mūsā, Kamīl dan Alī Dahruj. *Kayfa Nafham al-Qur'ān, Dirāsah fī al-Madhāhib al-Tafsīriyah wa Ijtihādihā*. Beirut: Dār Beirut al-Mahrusah, 1992.
- Qardhawī, Yūsuf. *Metode Memahami al-sunnah dengan Benar*, terj. Syaifullah Kamalie. Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Al-Sa'atī, Aḥmad 'Abd al-Raḥmān. *al-Fath al-Rabbani*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Al-Ṣāliḥ, Subḥī. *Ulūm al-Hadīth wa Muṣtalāḥuhu*. Beirut: Dār al-'Ilm fī al-Malayyīn. 1997.
- Al-Shaḥībī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, t.t.
- Al-Taḥān, Maḥmūd. *Taysīr Muṣtalāh al-Hadīth*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 1985.
- Al-Turmūdḥī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā. *Sunan al-Turmudhī*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- 'Ubaidū, Ḥasan Yūnus. *Dirāsāt wa Mabāhith fī Tarīkh al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufasssīrīn*. Mesir: Markaz al-Kitāb li al-Nashr, t.t.